



KEPALA DESA CIKONENG
KECAMATAN ANYAR KABUPATEN SERANG

PERATURAN DESA CIKONENG
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA CIKONENG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIKONENG

- Menimbang :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 5. Peraturan Bupati Serang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
 6. Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
 7. Peraturan Bupati Serang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022;
 9. Peraturan Bupati Serang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022;
 10. Peraturan Bupati Serang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2021 Tentang

Pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022;

11. Peraturan Desa Cikoneng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Desa Cikoneng Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2027;
13. Peraturan Desa Cikoneng Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIKONENG
Dan
KEPALA DESA CIKONENG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIKONENG TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cikoneng Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 1.670.213.400,-
2. Belanja Desa	Rp 1.670.985.444,-
Surplus/Defisit	Rp (772.044,-)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 772.044,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 772.044,-
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp 0,-
Perhitungan Anggaran	<hr/>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Cikoneng.

Ditetapkan di Cikoneng
pada tanggal 19 April 2022
KEPALA DESA CIKONENG,



THOMAS HERRY IRAWAN ↓

Diundangkan di Cikoneng
Pada tanggal 19 April 2022
SEKRETARIS DESA CIKONENG,

SUSANDY

LEMBARAN DESA CIKONENG NOMOR 03 TAHUN 2022
NOREG PERATURAN DESA CIKONENG, KECAMATAN ANYAR
KABUPATEN SERANG; (776/2022)

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA CIKONENG
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.670.213.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.670.213.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	297.712.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	675.112.244,00	
5.3.	Belanja Modal	338.161.200,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	360.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.670.985.444,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(772.044,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	772.044,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	772.044,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	772.044,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

CIKONENG, 19 April 2022
 KEPALA DESA

 THOMAS HERRY IRAWAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA CIKONENG
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.670.213.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.670.213.400,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>725.819.444,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	422.208.244,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.300.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.300.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	148.500.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	148.500.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	36.996.244,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.996.244,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	59.850.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	59.850.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perantoran, Pakaian Seragam, perj	1.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	72.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Honorarium Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor Desa	14.500.000,00	ADD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	
1.1.94		Penyediaan Tunjangan Jasa Pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa	11.638.000,00	PBH
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	11.638.000,00	
1.1.95		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Tahun sebelumnya	3.700.000,00	ADD
1.1.95	5.1.	Belanja Pegawai	3.700.000,00	
1.1.96		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Tahun sebelumnya	20.774.000,00	ADD
1.1.96	5.1.	Belanja Pegawai	20.774.000,00	
1.1.97		Penyediaan Tunjangan BPD Tahun Sebelumnya	19.950.000,00	ADD
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	19.950.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	166.619.200,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	164.719.200,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	164.719.200,00	
1.2.90		Pemeliharaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	1.900.000,00	PBH
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	26.092.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	26.092.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.092.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	110.900.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.710.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.710.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	95.200.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.200.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.280.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.280.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.710.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.710.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>346.386.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	18.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	18.000.000,00	PBH
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	154.664.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	54.710.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.710.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	12.190.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.190.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	87.764.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.764.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	136.387.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	136.387.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	136.387.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	37.335.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	280.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	280.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	37.055.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	37.055.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>60.160.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	24.070.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT R I, Raya Keagamaan dll)	24.070.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.070.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	36.090.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.200.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	31.890.000,00	PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.890.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>178.620.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	178.620.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	178.620.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	178.620.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES</u>	<u>360.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	360.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	360.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	360.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.670.985.444,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(772.044,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	772.044,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	772.044,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

